



PUTUSAN

No. 2195 K/Pid/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **UMIYAH binti SARIFUDIN;**
Tempat Lahir : Indramayu;
Umur/Tanggal Lahir : 28 Tahun / 5 Agustus 1982;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Muntur Blok Tanggul RT.13/RW.12,
Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Dagang;
Terdakwa berada di luar tahanan;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Indramayu karena didakwa:

Bahwa ia Terdakwa UMIYAH binti SARIFUDIN, pada hari Minggu tanggal 21 November 2010 sekira jam 14.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain atau di sekitar waktu itu dalam tahun 2010 bertempat di Jalan Umum, Desa Krimun, Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain atau di sekitar tempat itu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu, yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas yang menyebabkan orang lain meninggal dunia yaitu dengan cara sebagai berikut:

- Ketika Terdakwa mengemudikan kendaraan sepeda motor Honda Karisma No. Pol : E-6819-PT datang dari arah Yayasan Da'i An Nur, Desa Losarang berangkat dari rumah dengan tujuan mau ke Pasar Desa Krimun dan ketika keluar dari Jalan Yayasan Da'i An Nur langsung belok kiri melaju pelan-pelan melalui bahu jalan (arah Cirebon menuju Jakarta) mau menyeberang/ memotong jalan di Jalan Umum, Desa Losarang dengan tujuan ke Pasar Desa Krimun dan sebelum menyeberang/memotong jalan Terdakwa berhenti sejenak di depan Polsek Losarang, lalu Terdakwa menengok ke kanan dan dalam jarak antara 10 (sepuluh) sampai 20 (dua puluh) meter melihat ada pengemudi sepeda motor

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 2195 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Beat No. Pol : E-4554-PS yang sedang melaju dari arah Cirebon menuju ke Jakarta, seharusnya Terdakwa ketika menyeberang/memotong jalan menuju Pasar Desa Krimun tersebut setelah sepeda motor Honda Beat No. Pol: E-4554-PS yang dikemudikan oleh Nn. Friska sudah melewati jalan umum menuju Jakarta atau Jalan Umum sudah kosong, akan tetapi Terdakwa tidak ada upaya memberikan kesempatan kepada pengemudi sepeda motor Honda Beat No. Pol : E-4554-PS (Nn. Friska) untuk melaju dari arah Cirebon menuju ke Jakarta sehingga ketika Terdakwa menyeberang/memotong Jalan Umum menuju ke Pasar Desa Krimun kendaraan yang dikemudikan Terdakwa mau serempetan dengan kendaraan Honda Beat No. Pol : E-4554-PS dan pengemudi sepeda motor Honda Beat No. Pol: E-4554-PS berusaha menghindar akan tetapi setelah menghindar tetap langsung serempetan dengan kendaraan yang dikemudikan Terdakwa dan Terdakwa berikut kendaraannya langsung jatuh di aspal jalan sedangkan pengemudi sepeda motor Honda Beat No. Pol: E-4554-PS langsung terpelanting jauh kemudian jatuh membentur media jalan, dan akibat dari perbuatan Terdakwa sehingga pengendara sepeda motor Honda Beat No. Pol : E-4554-PS (Nn. Friska) umur 18 (delapan belas) tahun menderita luka-luka kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Indramayu selanjutnya meninggal dunia, yang hasil pemeriksaannya sebagai berikut:

- 1 Korban datang dalam keadaan tidak sadar dengan tekanan darah tidak terdeteksi;
- 2 Terdapat luka pada kepala bagian belakang;
- 3 Teraba kencang pada perut;

KESIMPULAN:

- Setelah dilakukan tindakan dan observasi di ruang Unit Gawat Darurat Rumah Sakit Bhayangkara Indramayu korban meninggal dunia;
- Luka dan kematian tersebut disebabkan oleh trauma tumpul (kecelakaan lalu lintas);

Sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum Nomor : VER/144/XII/ 2010/RSBI. tanggal 23 Desember 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Galih Widodo, dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Indramayu;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor: 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indramayu tanggal 3 Mei 2011 sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa Umiyah binti Sarifudin, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dalam dakwaan tunggal;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Umiyah binti Sarifudin, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Kharisma No. Pol. E 6819 PT;
- 1 (satu) lembar STNK No. Pol. E 6819 PT;

Barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa;

- 4 Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu Rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Indramayu No. 106/Pid.B/2011/ PN.Im., tanggal 10 Mei 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa : Umiyah binti Sarifudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Karena Kelalaiannya Mengemudikan Kendaraan Bermotor Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia”;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama: 7 (tujuh) bulan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Kharisma No. Pol. E-6819-PT;
 - 1 (satu) lembar STNK No. Pol. E-6819-PT;

Barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa;

- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp1.000,00 (seribu Rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 211/Pid/2011/ PT.Bdg, tanggal 22 Agustus 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 2195 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Indramayu No. 106/Pid.B/2011/ PN.Im., tanggal 10 Mei 2011, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 11/Akta.Pid/2011/ PN.Im, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Indramayu yang menerangkan, bahwa pada tanggal 6 Oktober 2011 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indramayu mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No. 11/Akta.Pid/ 2011/ PN.Im, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Indramayu yang menerangkan, bahwa pada tanggal 6 Oktober 2011 Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 19 Oktober 2011 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Oktober 2011, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu pada tanggal 19 Oktober 2011;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 22 September 2011 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Oktober 2011 akan tetapi Jaksa/ Penuntut Umum tidak mengajukan memori kasasi sebagaimana dijelaskan dalam Surat Keterangan Panitera pada Pengadilan Negeri Indramayu tanggal 21 Oktober 2011 No. 11 c/Akta.Pid/2011/ PN.Im, oleh karena itu berdasarkan Pasal 248 (1) dan (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981), maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi tersebut gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 22 September 2011 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Oktober 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu pada tanggal 19 Oktober 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa judex facti telah keliru dan salah menerapkan hukum karena sama sekali tidak menerapkan prinsip persamaan di depan hukum atau equality before the law terhadap Terdakwa dari awal proses penyidikan sampai persidangan, sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan : “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”;

Artinya, semua orang diperlakukan sama di depan hukum. Dengan demikian asas hukum equality before the law yang telah diintrodusir dalam konstitusi, suatu pengakuan tertinggi dalam sistem peraturan perundang-undangan di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Prinsip tersebut memberikan landasan bahwa penegakan hukum tidak boleh diskriminatif, pandang bulu dan tebang pilih, seperti asas hukum rule of law yang dipakai dalam Negara yang mengakui Hak Asasi Manusia seperti Negara Indonesia, bahwa rule of law melingkupi supremacy of law, equality before the law, dan constitution based on human rights;

Bahwa ternyata telah nyata-nyata proses Penyidikan dan persidangan terhadap Terdakwa benar-benar merugikan hak-hak Terdakwa untuk melakukan pembelaan diri, di mana selama dalam proses penyidikan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dari awal proses penyidikan sampai pada penuntutan, padahal Terdakwa dipidana dengan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ancaman hukumannya paling lama 6 (enam) tahun. Sedangkan dalam KUHAP Pasal 56 ayat (1) berbunyi : “Dalam hal Tersangka atau Terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana 15 (lima belas) tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana 5 (lima) tahun atau lebih yang tidak mempunyai Penasihat Hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk Penasihat Hukum bagi mereka”;

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 2195 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2

Bahwa *judex facti* telah keliru dan salah menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan secara lengkap dan cermat yaitu ternyata *judex facti* sama sekali tidak mempertimbangkan keberatan-keberatan yang diajukan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam Memori Banding, baik mengenai yang berhubungan dengan fakta-fakta, persesuaian keterangan saksi-saksi dan Terdakwa maupun yang berhubungan dengan penerapan hukumnya;

Pemohon Kasasi II/Terdakwa keberatan terhadap putusan *judex facti* yang tidak cermat, di mana yang dikatakan Terdakwa oleh Penyidik dan *judex facti* atas nama Umiyah binti Sarifudin usia 28 (dua puluh delapan) tahun, jenis kelamin Perempuan yang dipidana melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah tidak benar, sebenarnya orang yang dianggap Terdakwa dalam perkara pidana ini beridentitas Umiyah binti Sarifudin usia 28 (dua puluh delapan) tahun, jenis kelamin Perempuan (copy Kartu Keluarga terlampir), dikarenakan KTP asli Terdakwa disita Penyidik (tanpa Berita Acara). Sehingga syarat formil dalam hal identitas Terdakwa, yang dalam rangkaian pemeriksaan perkara pidana ini, dari mulai tingkat Penyidikan sampai pada tingkat peradilan terjadi ketidakcermatan, sehingga tidak dapat memenuhi syarat formilnya, maka sangat relevan ketika Pemohon Kasasi II/Terdakwa menyimpulkan bahwa Surat Dakwaan dalam perkara pidana ini tidak sah dan batal demi hukum, sesuai dengan ketentuan Pasal 142 ayat (2) huruf a dan b KUHP;

3

Bahwa *judex facti* telah keliru dan salah menerapkan hukum pembuktian yakni keterangan saksi yang tidak sah karena tidak mempertimbangkan secara serius, secara cermat dan seksama terhadap keterangan saksi-saksi yang dihadapkan dalam persidangan, yaitu mengenai keterangan 3 (tiga) orang saksi yakni, Sukmadi bin Tamir seorang tukang becak, Heri Yusman bin Canli seorang tukang becak dan Rahyanto bin Suryo Atmojo seorang petugas Polisi Sektor Losarang yang sedang piket di kantor. Yang pada intinya, ketiga saksi tersebut mengaku di hadapan *judex facti* (Pengadilan Negeri) yang memeriksa perkara ini dan ditetapkan *judex facti* (Pengadilan Tinggi), tidak melihat secara langsung kejadian dari kecelakaan yang mengakibatkan meninggalnya Nn.



Friska. Acara Peradilan yang digelar judex facti sama sekali tidak mengindahkan KUHAP Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 butir 26 tentang pengertian saksi. Di mana saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri;

4

Bahwa judex facti telah keliru dan salah menerapkan hukum pembuktian karena sama sekali tidak mempertimbangkan secara sungguh-sungguh hal-hal yang telah diungkapkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan yang diperiksa dan ditetapkan oleh judex facti;

Pemohon Kasasi II/Terdakwa keberatan terhadap putusan judex facti karena ternyata judex facti sama sekali tidak menerapkan ketentuan mengenai Pasal 185 ayat (4) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menjelaskan, bahwa keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada. Hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu. Dalam pemeriksaan di tingkat judex facti hal tersebut tidak dipertimbangkan secara serius, sehingga semua saksi yang dari awal tidak mengetahui persis penyebab dari kecelakaan hingga terjadi jatuh korban Nn. Friska dipaksakan menjadi saksi yang sah;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan-alasan ke-1 sampai dengan ke-4 :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex facti sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum dan pertimbangan-pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar yaitu Terdakwa terbukti lalai dalam mengenadarai sepeda motornya sehingga mengakibatkan korban Nona Friska meninggal dunia sebagaimana disebutkan dalam Visum et Repertum Nomor : VER/144/XII/ 2010/RSBI. tanggal 23 Desember 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Galih Widodo, dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Indramayu, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 2195 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenanganya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/ Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan permohonan kasasi Terdakwa ditolak serta Terdakwa dipidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: **JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI INDRAMAYU** tersebut;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa: **UMIYAH binti SARIFUDIN** tersebut;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Senin, tanggal 26 Maret 2012** oleh **R. Imam Harjadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, S.H., D.E.A.** dan **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Mariana Sondang Pandjaitan, S.H., M.H.**,
Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum
dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd

Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, S.H., D.E.A.

ttd

Dr. Drs. H. Dudu D Duswara, SH.M.Hum.

K e t u a :

ttd

R. Imam Harjadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Mariana Sondang Pandjaitan, S.H.,M.H.

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung Republik Indonesia
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana**

MACHMUD RACHIMI, SH.,MH.

NIP.040018310

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 2195 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)